

BAB II

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Melkianus (2017) *World Bank* mendefinisikan *good governance* adalah Sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan praktik korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* tidak terlepas dari peran masyarakat, dan stakeholder yang berkepentingan demi memajukan pembangunan serta pemerintahan daerah yang berguna bagi masyarakat. Dengan demikian maka wujud *good governance* adalah pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang solid, kondusif, dan bertanggungjawab dengan menjaga kesinergian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Karakteristik good governace

Karakteristik pelaksanaan *good governance* Mardiasmo (2009) meliputi :

1) *Participation*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2) *Rule of law*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3) *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4) *Responsiveness*

Lembaga-Lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5) *Consesensus orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6) *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7) *Efficiency* dan *Effectiveness*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8) *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9) *Strategic vision*

Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Menurut Sedarmayanti (2004) Dari sembilan prinsip *Good Governance* tersebut terdapat tiga prinsip utama yang melandasinya yaitu Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dimana ketika setiap aktivitas pengelolaan telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya, lalu di ikuti dengan keterbukaan yang memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan, hal itu akan menciptakan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi.

2. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2005) pengertian akuntabilitas adalah Pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mahmudi (2015) Akuntabilitas Publik adalah Kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*Principal*). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas dipahami sebagai Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Dari beberapa definisi diatas dapat di simpulkan dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat.

b. Macam-macam Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu:

1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kunci penting dalam mewujudkan akuntabilitas yaitu adanya pemberian kapasitas untuk melaksanakan suatu aktivitas, adanya pemberian keleluasaan (*diskresi*) dan adanya pemberian kewenangan. Terwujudnya akuntabilitas

merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*), bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (*vertical accountability*).

c. Dimensi Akuntabilitas

Dimensi Akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain Mahmudi (2015):

1) Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.

3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD/ dan masyarakat luas.

5) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran dalam hal ini yaitu masyarakat. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan Dana Desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

d. Indikator akuntabilitas

Adapun indikator menurut *Krina* (2003) yaitu :

- 1) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa

- 2) Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah desa
- 3) Berkurangnya kasus KKN di Pemerintah Desa

3. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kenyataan dan kejelasan (jelas). Menurut Mardiasmo (2009) Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya.

Menurut Mahmudi (2015) Transparansi adalah Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang

sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Adanya transparansi anggaran membawa dampak positif bagi kepentingan publik. Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran yaitu dapat mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk, dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepastian usaha.

b. Karakteristik Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009) Prinsip transparansi, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi yaitu:

1) *Informativeness* (Informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2) *Openess* (keterbukaan)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik

3) *Disclouser* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

c. Indikator Transparansi

Indikator- indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini Kristianten (2006) adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
- 2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat

- 3) Keterbukaan proses pengelolaan
- 4) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Alokasi Dana Desa

4. Partisipasi

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *participation* yang berarti peran serta. Secara istilah, partisipasi adalah bentuk peran serta dan/atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan secara proaktif. Menurut Mardiasmo (2009) Partisipasi adalah Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan ber asosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Adisasmita (2006) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek/program yang dikerjakan oleh masyarakat lokal.

Salah satu tujuan tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat ini adalah dalam hal pengambilan keputusan. Partisipasi dimaksudkan sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Masyarakat dalam hal ini diikutsertakan untuk mengikuti dan merumuskan segala sesuatu untuk mengembangkan desa.

Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal.

b. Manfaat Penerapan Partisipasi

Beberapa manfaat dari adanya penerapan partisipasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi dapat digunakan sebagai faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan yang penting, seperti perencanaan, dan alokasi anggaran.
- b. Pelibatan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam tata pemerintahan dapat menjadi sumber adanya pendekatan-pendekatan dan program yang lebih inventif dan inovatif.
- c. Keterlibatan kelompok marginal yang aktif berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif.
- d. Proses partisipasi berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi adanya konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif.

c. Macam-macam partisipasi

Tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain:

- a) Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.

- b) Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
- c) Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
- d) Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

d. Indikator menurut Ardianti, (2019) sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa.
- 2) Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.
- 3) Adanya pengawasan dari masyarakat.
- 4) Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.

5. Teori Keagenan

Menurut Santoso (2015) *Agency* adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan *agent*, yaitu yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta dibawah pengawasan pihak lain yaitu *principal*. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen disebut dengan *third party*.

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pengelolaan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. dalam hal ini yang bertindak sebagai agen (memberi kewenangan) adalah pemerintah desa. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah desa yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pemerintah desa juga dituntut untuk berlaku transparan kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan. hal ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dalam pemerintahan desa. hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat selaku pihak yang akan ikut dalam menentukan kebijakan desa dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*), Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yaitu mengelola keuangan dengan baik dimana pengelolaan yang baik harus mengikutsertakan masyarakat (*principal*) sebagai pengguna informasi keuangan dan penentu kebijakan baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam hubungan keagenan, pemerintah desa sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat dan masyarakat sebagai objek pelayanan publik sebagai prinsipalnya.

a. Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan desa adalah Kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan di pemerintahan, kepentingan bagi masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1-2) yang dimaksud pemerintahan desa adalah Penyelenggaraan mengenai urusan bagi pemerintahan dan kepentingan bagi masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas akan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik. Lemahnya transparansi adalah masalah lain yang melengkapi lemahnya akuntabilitas pemerintahan desa, yang

bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai desa, yang menjadi objek resiko kebijakan, biasanya kurang mengetahui informasi kebijakan dari proses awal.

c. Pengertian Alokasi dana desa

Menurut Nurcholis (2011) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Menurut Hardi & Ruksamin (2014) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah “Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota”.

Menurut PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11 Alokasi Dana Desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah dan diperuntukkan kepada Desa paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut DJPPM (Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) (2016) Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

d. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Malayu (2006) Pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan dana desa sbb:

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Sebagai bagian dari sistem keuangan negara, maka mekanisme pengelolaan dana desa juga harus mengacu pada peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 januari sampai dengan 31 Desember.

a) Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

b) Pelaksanaan

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah

provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB Desa.

c) Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.

d) Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

e. Tim pengelola Alokasi Dana Desa

Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten, pendampingan di tingkat Kecamatan dan pelaksanaan ditingkat Desa, dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

a) Tingkat Kabupaten

Tugas Tim fasilitasi tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan kegiatan sosialisasi / penyebarluasan informasi dan menyediakan data tentang Alokasi Dana Desa

- (2) Menentukan Desa penerima Alokasi Dana Desa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
- (3) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring atau pengendalian dan evaluasi bersama tim pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan Alokasi Dana Desa
- (4) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten.
- (5) Melaporkan perkembangan hasil kegiatan kepada Bupati

b) Tingkat Kecamatan

Tim pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan dibentuk dengan keputusan Bupati yang terdiri dari:

- (1) Camat sebagai penanggungjawab;
- (2) Sekretaris kecamatan sebagai ketua;
- (3) Kasi Tata Pemerintahan sebagai sekretaris;
- (4) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai anggota; dan
- (5) Staf seksi Tata Pemerintahan sebagai anggota

c) Tingkat Desa

Tim pelaksana desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut;

- (1) Penanggungjawab kegiatan
- (2) Ketua

(3) Sekretaris

(4) Anggota

B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

merupakan Penelitian yang relevan untuk mendukung temuan penelitian.

Penulis mengumpulkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian

pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Asyik dan Sengaji (2018)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa	Kuantitatif	Dari hasil pengujian bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Waiburak hanya digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD. Sedangkan untuk Pembangunan desa menggunakan dana desa (DD). Karena dalam PERMENDES Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa tidak boleh digunakan selain dibidang pembangunan dan pemberdayaan.
2	Lomiga dan Garung (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian <i>Good Governance</i> Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamea, Kabupaten Malaka	Kuantitatif	1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governance</i> pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamea Kabupaten Malaka dibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban yang disajikan dengan bukti - bukti yang mendukung. 2. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governance</i> pada Desa

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				<p>Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka karena adanya keterbukaan secara transparan terhadap masyarakat maupun pihak lain yang membutuhkan.</p> <p>3. Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governance</i> pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dari hasil penelitian Desa Manulea sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban APBDesa karena pengelolaan alokasi dana desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa .</p>
3	Setra, et.al (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dan Good Governance Terhadap Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Kuantitatif	<p>1. Secara simultan variabel Akuntabilitas dan Good corporate Governance berpengaruh Signifikan terhadap Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa secara parsial Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>3. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa secara parsial Good Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa</p>
4	Ultafiah Weny (2017)	Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi , dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat	Kuantitatif	Pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Merapi Barat dalam pelaksanaan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi belum berjalan dengan maksimal dalam proses menyajikan laporan pertanggungjawaban, dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan informasi
5	Damayanti Wienda (2018)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus : Desa Tegiri dan Desa Sumberagung	Kualitatif	Transparansi Pengelolaan ADD pada desa Tegiri untuk penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sedangkan Akuntabilitas tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri).		dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada desa Tegiri dan Sumberagung pada penerapannya sudah teralokasi dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

C. Kerangka Berpikir

a. Hubungan Akuntabilitas terhadap Alokasi Dana Desa

Menurut Mahmudi (2015) Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*Principal*). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Menurut Damayanti (2018) Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi suatu kepercayaan pada masyarakat atau individu dimana dalam hal ini terkait dengan keberhasilan maupun kegagalan di dalam suatu pelaksanaan tugasnya yang dilakukan tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Puji & Yulianto (2016) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan prinsip Akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap Alokasi Dana Desa. Karena Akuntabilitas

menggambarkan sejauh mana pemerintah desa dapat mewujudkan *Good governance*.

b. Hubungan Transparansi terhadap Alokasi Dana Desa

Transparansi merupakan suatu prinsip keterbukaan yang mengizinkan masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh akses informasi sebanyak-banyaknya tentang keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2009) Transparansi dibangun atas dasar: “Kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan”.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa, Berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut.

c. Hubungan Partisipasi terhadap Alokasi Dana Desa


Partisipasi adalah bentuk peran serta dan/atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan secara pro aktif. Partisipasi masyarakat ialah salah satu istilah yang cukup penting dalam penyelenggaraan suatu Negara, keterlibatan peran masyarakat dalam suatu kegiatan pemerintahan, sehingga bisa berdampak pada kontrol kinerja pemerintah dan proses evaluasi serta menghindari kesalahgunaan kekuasaan.

Menurut Mulyadi (2009) Partisipasi masyarakat merupakan: Sumbangsih sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program, dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka. partisipasi masyarakat juga merupakan hubungan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, yakni kegiatan dalam pelaksanaan dan perencanaan suatu program yang dipekerjakan oleh masyarakat lokal.

Bedasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan peranan yang cukup penting yaitu dalam hal pembangunan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran dibuat untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variabel dalam suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan mempertimbangkan penelitian terdahulu, maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konsep

Keterangan:

—————> : Secara Simultan (serempak)

- - - - -> : Secara Parsial (individu)

E. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) Perumusan hipotesis merupakan “langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan landasan teori. Hipotesis jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti”.

Dari pembahasan masalah diatas maka peneliti mengajukan hipotesis yaitu, sebagai berikut:

1. **H1:** Akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Alokasi

Dana Desa dalam mewujudkan *good governace*.

2. **H2:** Transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Alokasi

Dana Desa dalam mewujudkan *good governace*.

3. **H3:** Partisipasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Alokasi

Dana Desa dalam mewujudkan *good governace*.

4. **H4:** Akuntabilitas, Transparasi dan Partisipasi secara parsial berpengaruh simultan dan signifikan terhadap Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *good governace*.